

Factors Affecting Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax (Pkb) At Samsat Bengkulu City

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Samsat Kota Bengkulu

Izra Putri Aprila¹⁾; Suswati Nasution²⁾; Nenden Restu Hidayah³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾ izraapilia0204@gmail.com; ²⁾ suswatinasutin@unived.ac.id; ³⁾ nenden@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [31 November 2024]

Revised [2 Januari 2025]

Accepted [04 Januari 2025]

KEYWORDS

Compliance, Tax, Samsat.

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian bersifat penjelasan (*Explanatory reseach*). tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan Bermotor (PKB) di Samsat Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat pengaruh pendapatan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 2,455 nilai thitung tersebut jika di bandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,455 > 1.653$) dengan tingkat segnifikan $0.001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterim Terdapat pengaruh kesadaran (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 2,589 nilai thitung tersebut jika di bandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,589 > 1.653$) dengan tingkat segnifikan $0.003 < 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima Terdapat pengaruh kualitas layanan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 3,763 nilai thitung tersebut jika di bandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,763 > 1.653$) dengan tingkat segnifikan $0.002 < 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Hasil F_{tabel} sebesar 2.95 karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,894 > 2.65$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya berpengaruh signifikan dari variabel pendapatan (X_1), kesadaran (X_2) dan kualitas layanan (X_3) secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Nilai koefisien determinasi Adjusted R Square $R^2 = 0,780$. Nilai ini mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 78% dalam mempengaruhi variabel dependen dengan kriteria sedang.

ABSTRACT

The type of research used in this research is explanatory research. The aim of this research is to determine the effect of taxpayer income on taxpayer compliance in paying motor vehicle tax (PKB) in the Bengkulu City Samsat. The results of the research show that there is an influence of income (X_1) on taxpayer compliance (Y) based on the results of the tcount test for the awareness variable (X_2) which is 2.455, the tcount value when compared with ttable of 1.653 and tcount>ttable ($2.455 > 1.653$) with significant level is $0.001 < 0.05$ then H_0 is rejected and H_a is accepted. There is an influence of awareness (X_2) on taxpayer compliance (Y) based on the results The tcount test for the awareness variable (X_2) is 2.589. If the tcount value is compared with ttable of 1.653 and tcount>ttable ($2.589 > 1.653$) with a significant level of $0.003 < 0.05$ then H_a is rejected and H_0 is accepted. There is an influence on service quality (X_3) towards taxpayer compliance (Y) based on the results of the t-count test for the awareness variable (X_2) is 3.763, the t-count value If compared with ttable of 1.653 and tcount>ttable ($3.763 > 1.653$) with a significance level of $0.002 < 0.05$ then H_a is rejected and H_0 is accepted. The Ftable result is 2.95 because Fcount>Ftable ($7.894 > 2.65$) then H_a is accepted and H_0 is rejected, meaning that the variables income (X_1), awareness (X_2) and service quality (X_3) have a significant effect simultaneously or simultaneously on taxpayer compliance (Y) The termination coefficient value of Adjusted R Square $R^2 = 0.780$. This value means that the independent variables together contribute 78% in influencing the dependent variable with medium criteria.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya memerlukan dana. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak karena pajak diyakini sebagai tulang punggung pembangunan. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan

dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKBP) juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kendala di dalam menerapkan optimalisasi perpajakan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelola pajak. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PKB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PKB (Anugrah, 2023:2). Oladipupo dan Obazee (2016:54) menyatakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang antara lain sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tingkat pajak marginal yang tinggi, kurangnya ketersediaan sistem informasi dan akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, adanya budaya yang tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan. Menurut James dan Alley (2014:112) menyatakan bahwa tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan pajak. Hal ini disebabkan sebagian besar masalah lama yang masih tetap ada dan adanya pertimbangan baru yang berkembang seperti *self assessment*, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik.

LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis Pajak

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal pada subjeknya, dan memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat/Negara, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atau Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Material.
- c. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga sendiri (daerah otonomi).

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- 4) Pajak Air Permukaan

- 5) Pajak Kendaraan Diatas Air
- 6) Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air (BBN-KDA)
- 7) Pajak Rokok

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2016: 7), yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Fungsi Pajak

Adapun menurut Mardiasmo (2016:56), fungsi pajak ada dua, yaitu:

1. Fungsi *budgetair*
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016:49):

1. Pemungutan pajak harus adil
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
4. Pemungutan pajak harus efisien
Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan/atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi. Pajak bumi dan bangunan diatur dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya deregulasi dan terakhir diubah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2014:1013) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Menguji hipotesis yang telah di rumuskan sebelumnya. Menurut Sugiyono (2013:14), Penelitian ini bersifat penjelasan (Explanatory reseach). Menurut Singarimbun dan Effendy (2012:77) penelitian ini Explanatory Research merupakan penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian ini jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah sebagai berikut: Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau kuantitatif yang diangkakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Reliabilitas

Tabel 1. Hasil Output SPSS Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach,s Alpha	Reliabel Cronbach	Kesimpulan
Pendapatan	0.740	0,6	Realiablel
Kesadaran	0.737	0,6	Realiablel
Kualitas layanan	0.770	0,6	Realiablel
Kepatuhan wajib pajak	0.743	0,6	Realiablel

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2024

Pada uji reliabilitas ini. Semua item kuesioner dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbach,s Alpha* > 0,6 dan layak untuk dimasukkan ke dalam kuesioner pada saat penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Output SPSS Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		X1	X2	X3	Y
N		187	187	187	187
Normal Parameters ^a	Mean	36.81	37.47	36.84	36.50
	Std. Deviation	5.521	5.149	6.416	5.697
Most Extreme Differences	Absolute	.139	.251	.228	.239
	Positive	.090	.141	.166	.136
	Negative	-.139	-.251	-.228	-.239
Kolmogorov-Smirnov Z		.784	1.420	1.292	1.353
Asymp. Sig. (2-tailed)		.571	.055	.071	.052
a. Test distribution is Normal.					

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari pengujian Kolmogov-Smirnov Test. Pada hasil Uji Normalitas dengan menggunakan Kolmogov-Smirnov Test hanya dengan melihat nilai Asymp.Sig. (2-tailed) pada output SPSS. Dapat terlihat bahwa data terdistribusi secara normal karena nilai signifikansi > 0,05 (5%) pada masing-masing variabel yaitu 0,571, 0,052, 0,055,0,071 dan 0,052 sedangkan nilai output lainnya tidak digunakan karena hanya mengikuti output saja.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 3. Hasil Output SPSS Pengujian Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31.901	8.768		3.639	.001
X1	.579	.236	.561	2.455	.001
X2	.296	.186	.267	2.589	.003
X3	.153	.200	.172	3.763	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat persamaan regresi berganda pada variabel pendapatan, kesadaran dan kualitas layanan (variabel independen) terhadap kepatuhan wajib pajak (independen) persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 31,901 + 0,579(X_1) + 0,296(X_2) + 0,153(X_3) + 8,768$$

Sedangkan untuk koefesien regresi dari masing-masing variabel dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 31,901 mempunyai arti bahwa apabila pendapatan (X_1), kesadaran (X_2) dan kualitas layanan sama dengan nol maka kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kota Bengkulu konstan sebesar 31,904 hal ini berlaku saat di lakukan penelitian $\beta_1 = 0,579$
2. Nilai koefesien regresi pada varibel pendapatan (X_1) sebesar 0,579 memiliki arti apabila nilai variabel pendapatan berubah sebanyak satu satuan maka akan diikuti dengan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,579 pada Samsat Kota Bengkulu dengan asumsi menganggap variabel lain adalah tetap $\beta_2 = 0,296$
3. Nilai koefesien regresi pada variabel kesadaran (X_2) sebesar 0,296 memiliki arti apabila variabel kesadaran (X_2) berubah sebanyak satu satuan maka akan diikuti dengan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,296 pada Samsat Kota Bengkulu Dengan Asumsi dengan menganggap variabel lain adalah tetap $\beta_3 = 0,153$
4. Nilai koefesien regresi pada varibel kualitas layanan (X_3) sebesar 0,153 memiliki arti apabila nilai variabel kualitas layanan berubah sebanyak satu satuan maka akan diikuti dengan perubahan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,153 pada Samsat Kota Bengkulu dengan asumsi menganggap variabel lain adalah tetap

Uji T Parsial

Tabel 4. Hasil Output SPSS Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	31.901	8.768		3.639	.001
X1	.579	.236	.561	2.455	.001
X2	.296	.186	.267	2.589	.003
X3	.153	.200	.172	3.763	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2024

Dari perhitungan dengan rumus program SPSS, diperoleh nilai t_{hitung} setiap variabel adalah :

1. Terdapat pengaruh pendapatan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 2,455 nilai t_{hitung} tersebut jika di bandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,455 > 1.653$) dengan tingkat signifikan $0.001 < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Terdapat pengaruh kesadaran (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 2,589 nilai t_{hitung} tersebut jika di bandingkan dengan

t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,589 > 1.653$) dengan tingkat signifikan $0.003 < 5\%$ maka H_a ditolak dan H_o diterima

3. Terdapat pengaruh kualitas layanan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 3,763 nilai t_{hitung} tersebut jika di bandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,763 > 1.653$) dengan tingkat signifikan $0.002 < 5\%$ maka H_a ditolak dan H_o diterima.

Uji F Simultan

Tabel 5. Hasil Output SPSS Uji F

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	238.083	3	79.361	7.894	.003 ^a
	Residual	767.917	183	27.426		
	Total	1006.000	186			

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2024

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS terlihat pada tabel yang diperoleh besarnya F_{hitung} adalah 7,894 sedangkan nilai F_{tabel} digunakan taraf signifikan 5% dengan $df = n - k - 1 = 187 - 3 - 1 = 183$, sehingga diperoleh hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,894 > 2.95$) maka H_a diterima dan H_o ditolak artinya berpengaruh signifikan dari variabel pendapatan (X_1), kesadaran (X_2) dan kualitas layanan (X_3) secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R Square) Tabel 6. Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.884 ^a	.781	.780	5.237	2.370

a. Predictors: (Constant), X_3 , X_2 , X_1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah 2024

Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Dari tabel diatas didapat nilai koefisien determinasi Adjusted R Square $R^2 = 0,780$. Nilai ini mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 78% dalam mempengaruhi variabel dependen dengan kriteria sedang. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sedang, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat pengaruh pendapatan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{sig} untuk variabel pendapatan (X_1) adalah sebesar 0,001 nilai t_{hitung} tersebut jika di bandingkan dengan nilai α 0,05 dengan tingkat signifikan $0.001 < 5\%$ untuk variabel pendapatan (X_1) ini berarti H_a diterima dan H_o Ditolak. Membayar pajak merupakan kewajiban guna mendapatkan hak setiap Warga Negara ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan kewajiban pembayaran pajak sebagai pencerminan kewajiban kewarganegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Sesuai dengan sistem *self assessment* yaitu wajib pajak menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang menjadi kewajibannya. Sistem ini juga sangat bermanfaat bagi wajib pajak untuk dapat patuh dalam membayar pajak (Triansyah, H., & Susena, K. C., 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh pendapatan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 2,455 nilai t_{hitung} tersebut jika di bandingkan dengan

- t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,455 > 1.653$) dengan tingkat signifikan $0.001 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
2. Terdapat pengaruh kesadaran (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 2,589 nilai t_{hitung} tersebut jika di bandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,589 > 1.653$) dengan tingkat signifikan $0.003 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
 3. Terdapat pengaruh kualitas layanan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) berdasarkan hasil uji t_{hitung} untuk variabel kesadaran (X_2) adalah sebesar 3,763 nilai t_{hitung} tersebut jika di bandingkan dengan t_{tabel} sebesar 1.653 dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,763 > 1.653$) dengan tingkat signifikan $0.002 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
 4. Hasil F_{tabel} sebesar 2.95 karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ ($7,894 > 2.65$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya berpengaruh signifikan dari variabel pendapatan (X_1), kesadaran (X_2) dan kualitas layanan (X_3) secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)
 5. Nilai koefisien determinasi Adjusted R Square $R^2 = 0,780$. Nilai ini mempunyai arti bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan sumbangan sebesar 78% dalam mempengaruhi variabel dependen dengan kriteria sedang

Saran

1. Diharapkan perlu peningkatan penyuluhan pajak ke masyarakat terutama agar bisa mengatur dan mengarahkan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.
2. Diharapkan untuk tidak terpaku hanya menggunakan faktor-faktor dalam penelitian ini yaitu pendapatan, kesadaran, kualitas layanan namun dapat menambahkan faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Adesina Olugoke Oladipupo dan Uyioghosa Obazee. 2016. *Tax Knowledge, Penalties, and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprise in Nigeria*. Nigeria: University of Benin.
- Agow, L. L., J. M. L. Umboh, dan H. Lestari. 2017. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Motoboi Kecil Kotamobagu. *Community Health* 2(1): 30-40.
- Agung & Adi Erawati. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
- Agustiningsi, Wulandari. 2016. *Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. *Jurnal Nominal/Vol.5 No.1*
- Anniza. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Kkp Pratama Pamekasan*. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Apriyani, R. (2014). *Penanganan dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Intensifikasi di Bidang E-commerce (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak riaa)*
- Boediono. 2013. *Ekonomi Moneter Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE
- Dona fitria (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. 1
- Danarsi. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta*. Fakultas Ekonomi, Progam Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ferdinand, Augusty. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Edisi Kedua*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. Yogyakarta : Kanisius, edisi 5.

- Handayani & Elva Nuraina. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun*. Pendidikan Akuntansi IKIP PGRI MADIUN
- James, Simon dan Clinton Alley. 2014. *Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Services*, Vol. 2: 27- 42
- Karona Cahya Susena, Yennita Asriyani. 2020. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu* (Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu)
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2014. Diakses melalui website. www.kamusbesarbahasaindonesia.com
- Kusumawati dan Kumadji, S., 2016, “*Analisis Faktor-Faktor Pembentuk Electronic Word-of-Mouth (eWOM) dan Pengaruhnya Terhadap Minat Beli (Survei pada Followers Akun Instagram @saboten_shokudo)*”, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. XXXVII 1, Agustus, hal. 148-15
- Lestari. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam*. Journal of Accounting & Management Innovation, Vol.1 No.2, July 2017
- Liberti Pandiangan, Rayendra L. Toruan, 2008, *Modernisasi & Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Mardiasmo. 2011. *Analisis Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal*. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 1 (2): 21-30
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muhammad fadjar (2014). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2461-0585
- Maria Magdalena Bate'e (2017). *Analisis Sistem Pelaksanaan Penghitungan Pajak Atas Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Di Kantor Samsat Gunung Sitoli* . Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi Volume 4 No. 2, September
- Notosoedirjo Moeljono dan Latipun. 2012. *Kesehatan Mental (Konsep Penerapannya)*. Malang: UMM Press.
- Nurmantu, Safri. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Oladipupo dan Obazee. 2016. *Perencanaan Perpajakan* . Jakarta: PT Bumi Aksara
- Perpajakan Edisi Revisi 2009. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Rachman, Rinda dan Gita. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Daerah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Safri Nurmantu. 2010. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Situs pajak: <https://www.pajak.go.id/>
- Soemitro. 2014. *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Susena, K. C. 2016. *Analisis Trend Peramalan Efektivitas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bbn-kb) di Dispenda Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014*. Ekombis Review, 4(1).
- Susena, K. C., & Soleh, A. 2017. *Model Proyeksi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Bengkulu*. Ekombis Review, 5(1)
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sulistiywati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
- Triansyah, H., & Susena, K. C. 2014. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Pengurusan Restitusi Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkulu*. Ekombis Review, 2(2)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UUD 1945 pasal 23 ayat 2
- Winardi. 2015. *Manajemen Prilaku Organisasi*. Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta.
- Wulandari. 2016. *Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Zain, Mohammad. 2010. *Himpunan Undang–Undang Perpajakan*. PT. Indeks: Jakarta